

## DISPAR SULTRA RAIH PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI



*Kadis Pariwisata Sultra Belli Tombili (kedua kanan) menerima penghargaan dari Kementerian Investasi/BKPM Pusat, yang diserahkan Ketua DPRD Sultra La Ode Tariaia (kedua kiri) didampingi Sekda Provinsi Asrun Lio (kiri) dan Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Sultra Parinringi (kanan) di Kendari, Rabu (5/12/2024). (ANTARA/HO)*

Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/485029/dispar-sultra-raih-penghargaan-dari-kementerian-investasi-dan-hilirisasi>

Kendari (ANTARA) - Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meraih penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan PT Indekstat Konsultan Indonesia.

"Penghargaan yang diterima Dispar Sultra dari Kementerian Investasi karena dianggap mampu menciptakan peluang investasi daerah di sektor pariwisata," kata Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio di Kendari, Rabu.

Sebelumnya, Kadis Pariwisata Sultra Belli mengatakan penghargaan diberikan dari pemerintah pusat itu karena terkait pengembangan wisata Toronipa Resort, Hotel, dan MICE di Kabupaten Konawe, dan salah satunya melalui pengajuan dokumen proposal proyek investasi yang siap untuk ditawarkan atau Investment Project Ready to Offer (IPRO) bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sultra.

Selain dokumen proposal IPRO, terdapat aspek lain yang menjadi dasar penilaian, yakni infrastruktur, Business Model Canvas atau BMC (kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah), dan mendukung proyek strategis pemerintah pusat.

"Adapun ringkasnya, penghargaan ini terkait dengan capaian Pemerintah Provinsi Sultra melalui Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," katanya.

Penghargaan diberikan di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Investasi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 diselenggarakan DPMPTSP Sultra yang dihadiri Sekda Provinsi Sultra Asrun Lio dan Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala.

Dia menjelaskan kegiatan penyusunan memo info peluang investasi daerah berbasis spasial bertujuan membantu pemerintah daerah menyiapkan dokumen promosi terkait dengan peluang investasi daerah, sehingga mempermudah calon investor menentukan pilihan dari berbagai alternatif peluang investasi di daerah.

"Jadi, penilaian diawali dari pengumpulan dokumen IPRO yang dilakukan kepada 38 DPMPTSP provinsi dan sembilan kementerian. Periode pengumpulan dokumen berlangsung pada 1-19 Juli 2024 melalui platform WESurvey," ujar Belli.

Selain Kabupaten Konawe di Sultra, penghargaan serupa juga diperoleh Kabupaten Jombang, Jawa Timur (pertanian), Kabupaten Aceh Barat, DI Aceh (perikanan), Kabupaten Pahuwoto, Gorontalo (perikanan), Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah (perdagangan), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (pengangkutan), Kabupaten Nias, Sumatera Utara (pariwisata), Kabupaten Serang, Banten (konstruksi), Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (industri), dan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (energi).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/485029/dispar-sultra-raih-penghargaan-dari-kementerian-investasi-dan-hilirisasi>, "Dispar Sultra raih penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi", 4 Desember 2024.
2. <https://rri.co.id/daerah/1166869/dispar-sultra-raih-penghargaan-investasi-dari-bkpm>, "Dispar Sultra Raih Penghargaan Investasi dari BKPM", tanggal 3 Desember 2024.

#### **Catatan:**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

1. Pasal 1 Angka 4 menyatakan bahwa, "Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha".

2. Pasal 10 menyatakan bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota”.
3. Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah”.